

Keterangan :

Sumber Data : Demografi desa Brengkok, Juni 1990

Adapun untuk menunjang pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di desa Brengkok, telah di bangun beberapa sarana pendidikan formal dari tingkat Kanak-Kanak dan Madrasan atau yang sederajatnya.

Sedang untuk sekolah lanjutan Pertama, Keatas, mereka sebagian besar melanjutkan sekolah di kecamatan, tetapi mayoritas setelah lulus sekolah lanjutan Atas mereka memilih bekerja, dari pada sekolah yang lebih tinggi lagi.

Berikut tingkat pendidikan dan bidang perkembangan pendidikan yang ada di desa Brengkok dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL III

TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK DESA BRENGKOK

! NO !	! TINGKAT PENDIDIKAN !	! JUMLAH !
! 1 !	Tamat Akademi / P T !	! 6 Orang !
! 2 !	Tamat S L T A !	! 265 orang !
! 3 !	Tamat S L T P !	! 389 orang !
! 4 !	Tamat S D !	! 1 812 orang !
! 5 !	Tidak tamat S D !	! 4 050 orang !
! 6 !	Tidak sekolah !	! 990 orang !
! 7 !	Belum sekolah !	! 1 099 orang !
! !	J u m l a h !	! 8 606 orang !

Keterangan :

Sumber data, Demografi desa Brengkok, Juni 1990.

TABEL IV

SARANA PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DESA BRENGKOK

NO	BIDANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Gedung Taman Kanak-Kanak (TK)	6 Buah
2	Gedung Sekolah Dasar (SD)	3 Buah
3	Gedung Madrasah Ibtidaiyah	1 Buah
J U M L A H		10 Buah

Keterangan :

Sumber Data : Demografi desa Brengkok, Juni 1990

d. ADAT ISTIADAT DAN SUASANA KEHIDUPAN BERAGAMA

Untuk melestarikan dan mengembangkan sosial budaya masyarakat desa Brengkok ada beberapa lembaga organisasi atau perkumpulan, seperti ; LKMD, PKK, LMD, KELOMPOK PERCAPIR, dan KARANG TARUNA ..

Sedangkan adat istiadat yang ada di desa tersebut antara lain :

1. Upacara Kematian : Upacara selamatan untuk mengirimkan do'a kepada yang telah meninggal dunia yang dilakukan oleh keluarga mayat, terhitung mulai hari meninggal, hari ke tujuh, hari ke empat puluh, hari ke seratus sampai hari ke -

Sedang " Tebas " diambil dari bahasa jawa, artinya memborong hasil tanaman sebelum dipeti dan sudah masak (WJS. Poerwodarminto, tt. 1029). Menurut Suryono Sukanto dan Suleman Taneko istilah tebas yaitu apabila seseorang menjual hasil tanaman setelah tanaman itu berubah sebentar lagi akan dipetik hasilnya . (Suryono Sukanto dan Soleman Toneko, tt. 226)

Menurut Helman Hadi Kusuma, SH. jual beli tebas adalah transaksi jual beli padi, buah-buahan dan lain-lain yang sudah tua/ menguning masih terhampar di sawah atau di ladang. (Helman Hadi Kusuma, 1977 ; 194)

Istilah " Tundung Setan ", Tundung (bahasa jawa) berarti Usir, dan yang dimaksud " Setan " disini adalah makna kiasan yang berhubungan dengan adanya jual beli tebas . Sehingga berarti : Membeli dan menjual beberapa macam tanaman sekaligus (borongan) yang masih di dalam satu areal tanah yang setelah terjadi pembe-litan pemilik tanaman / tanah diusir secara halus tidak boleh ikut campur sama sekali sampai habisnya tanaman itu dipetik (dipanen). Sebaliknya pemilik tanah juga bisa mengusir secara halus jika tidak sesuai dengan kesepakatan kedua pihak .

Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan , bahwa jual beli tebas tundung setan adalah: Jual beli beberapa macam tanaman yang masih berada dalam areal

dengan berbuahnya tanaman keras, misalnya tanaman sri kaya, nangka, pisang, maka tanaman tersebut sifatnya ikutan (katut = jawa) terbeli atau tertebas, tetapi kalau tidak bersamaan berbuahnya maka tanaman keras tersebut tidak ikut ditebas.

c. Cara Pemeriksaan Tanaman

Untuk pemeriksaan tanaman, sebagian besar (70%) pemilik tanaman membawa calon pembeli (penebas) ke lokasi tanaman. Disitulah penebas mengamati seluruh tanaman secara global, sambil berkeliling sehingga dapat menilai dari dekat baik buruknya tanaman. Sebagian yang lain (30%) mempersilahkan calon pembeli (penebas) untuk pergi sendiri ke lokasi pertanian tanpa diantar. Setelah pengamatan pendahuluan selesai, dilanjutkan dengan pemeriksaan satu persatu dari masing-masing jenis tanaman. Langkah kedua ini dilakukan oleh penebas (100%). Hanya tekniknya berbeda-beda antara penebas lain, yang disesuaikan dengan jenis tanamannya. Misalnya: tanaman kacang tanah, penebas mengambil (mencabut) beberapa tanaman kacang tanah antara yang baik dan yang buruk, dari beberapa sudut tempat yang diperkirakan dapat mewakili dari seluruh tanaman kacang tanah yang ada. Kemudian kacang tanah tadi dihitung berapa jumlah masing-masing, bagaimana isinya, besar kecilnya, mentes dan ompongnya, semua diperiksa dari segi

kualitas dan kuantitasnya. Demikian juga jenis tanaman ubi kayu (pohong), tak jauh beda teknik pemeriksaannya, yakni dengan mengambil (mencabut) beberapa batang, lalu dilihat ubinya, besar kecilnya, banyak sedikitnya dan segi kualitas lainnya.

Untuk jenis tanaman jagung, pemeriksaannya dengan teknik : Memegangi untuk mengetahui besar kecilnya buah, lalu dikupas sedikit ujung kelobotnya untuk mengetahui mutu dan tidaknya isi jagung.

Sedang jenis tanaman lombok, cara pemeriksaannya cukup melihat sekali tanaman itu baik dan lebatnya bunga waktu berkembang pertama.

Sementara itu, apabila pada saat pemeriksaan tanaman, dalam lahan yang bersangkutan terdapat tanaman keras (misalnya : pisang, nangka, srikaya dan sebagainya), maka pemeriksaan cukup melihat sepintas buah tanaman tersebut.

Tentang berapa kali pemeriksaan dilakukan, sebagian besar (70 %) hanya dilakukan sekali saja. Dan lainnya (30 %) dilakukan dua-tiga kali dikarenakan belum terjadi kesepakatan jual beli. Bila dihari lain berminat untuk membeli, maka penebas datang sendiri ke lokasi pertanian untuk mengamati tanaman sepintas saja.

Dalam pemeriksaan tanaman tersebut, seluruhnya -

(100 %) tidak memakai alat, melainkan dengan cara tradisinal, yakni sebagaimana yang telah dilakukan tersebut di atas. Para penebas mayoritas (80 %) pemeriksa seluruh jenis tanaman satu persatu secara rinci. Namun hanya sebagian kecil lainnya (20 %) pemeriksaanya secara global.

Pada waktu pemeriksaan tanaman dalam arti menebaskan tanaman, mayoritas (70 %) tanamannya tidak pernah berbuah bersamaan dengan tanaman keras, sedangsebagiannya (20 %) jarang terjadi dan hanya (10 %) sering terjadi bersamaan berbuahnya.

Bagi penetas sebagian besar (70 %) memang sudah profesinya, dan hanya (30 %) saja penebas baru tingkat latinan atau bukan profesinya. Dengan demikian melihat dari beberapa segi di atas baik dari pemilik tanaman maupun dari penebas dapat mengadakan penaksiran untuk menentukan harga.

d. Cara Penawaran Harga

Kebanyakan (60 %) pemilik tanaman hanya menawarkan kepada calon penebas dengan tingkatan harga pasaran, dan sebagian lainnya (40 %) menawarkan dengan harga tinggi.

Di samping itu sebagian besar (70 %) pemilik-tanaman merasa bebas untuk menawarkan tanamannya ke-

diri dengan diikuti jabatan tangan antara keduanya. Dan hanya sebagian kecil (20 %) ada orang yang dijadikan saksi, karena mereka yang kebetulan tahu pada waktu terjadi transaksi jual beli.

g. Cara Ijab Qabul

Disaat terjadi akad ijab qabul, seluruh tanaman masih berada dalam lokasi pertanian. Adanya pelaksanaan ijab qabul itu setelah kesepakatan harga antara penjual dan penebas.

Ketika diijab qabulkan keadaan tanaman kebanyakan (70%) sudah tua, sebentar lagi dapat dipanen. Dan sebagian lainnya (30 %) sementara tanaman muda, matal atau kecil isinya.

Dalam melaksanakan ijab qabul, baik penjual maupun penebas semuanya (100 %) menggunakan bahasa/ucapan lisan, yang cukup dipahami oleh kedua pihak, maksudnya penyerahan dan penerimaan. Semua pada umumnya menggunakan lafad tidak tegas, sebagaimana lafad " saya menjual / menebaskan tanaman ini kepadamu " dan jawabnya " saya telah membeli/ menebasnya darimu ". Tetapi menggunakan perkataan yang menunjukkan maksud ijab dan qabul.

Setelah ijab qabul terjadi pemilik tanaman seluruhnya (100 %) memberikan batasan waktu pada penebas,

44

Selanjutnya perlu diketahui, diantara sistem-sistem tersebut ada sistem " Cengklong " (pengurangan) di akhir pembayaran. Mayoritas (60 %) melakukan pengurangan dari harga yang telah disepakati, dengan alasan rugi. Namun sebaliknya jika penebas itu untung banyak tidak ada penambahan harga kepada pemilik tanaman (penjual). Dan hanya sebagian kecil (40 %) tidak melakukan pengurangan diakhir pembayaran.

Sehubungan adanya pengurangan mayoritas (80 %) pihak penjual tidak merisaukan atau mempermasalahkan , melainkan memaklumi dan menyadari adanya kerugian itu. Sebaliknya ada sebagian kecil (20 %) dari pihak penjual besi keras untuk minta dipenuhi dalam pembayaran .

Dalam sistem pembayaran tersebut, kebanyakan (70 %) tidak saksi atau tanda bukti, melainkan saling percaya diri, sambil diikuti jabatan tangan antara keduanya. Dan hanya sebagian kecil (30 %) ada orang yang dijadikan saksi, karena orang tersebut ketbetulan tahu peristiwa itu. sedang berlangsungnya pembayaran tersebut sebagian (50 %) di tempat lokasi pertanian , dan sebagian lagi (50 %) di rumah penjual .

i. Cara Pemanenan Hasil Tanaman

Setelah terjadi penyerahan tanaman, jual beli tebas tunding setan hasil pertanian tidak sebagaimana jual

beli pada umumnya. Jual beli ini, pemilik tanaman selu-
ruhnya (100 %) menyerahkan tanaman yang masih dalam
tanah. Lalu untuk pemanennya diserahkan sepenuhnya kepa-
da penebas, sesuai waktu yang telah disepakati. Sejak
saat itulah seluruh macam tanaman secara penuh menjadi-
hak milik penebas. Untuk pemilik tanah tak berhak cam-
pur tangan hingga selesainya pemanenan.

Teknik pemanenan antara tanaman satu dengan lain-
nya berbeda-beda sesuai dengan jenis tanamannya masing-
masing. Dan cara memetikinya dimulai dengan tanaman yang
lebih tua, setelah itu baru tanaman berikutnya sampai -
habis tanaman.

Selanjutnya tentang tanah kosong (yang tanaman-
nya sudah diambil), status tanah tersebut tetap menja-
di milik semula. Namun ada sebagian kecil (30 %) pene-
bas memanfaatkan tanah tersebut sementara. Sehingga di-
tanami apa saja yang bermanfaat. Dengan alasan daripada
tanah kosong, dibiarkan dan sambil menunggu habisnya ta-
naman lain dipetik. Dalam hal ini sebagian besar (60%)
pemilik tanah (penjual tanaman) membolehkan, yang pen-
ting batas waktu penyerahan tanah sudah tidak ada tana-
man apapun di situ. Dan sebagian lainnya (40 %) tidak
membolehkan adanya tanah kosong tersebut, khawatir akan
mengurangi kesuburannya nanti. Sedang sebagian besar
(70 %) para penebas itu tidak memanfaatkan tanah ko-
tadi, karena mereka paham tanah bukan miliknya/kontrak.

Sedang berakhirnya masa pemanenan seluruhnya (100 %) sesuai batas waktu yang telah disepakati tersebut di atas yakni diberikan waktu selama 3-4 bulan, yang berakhir pada musim hujan (bulan Desember). Maka pada sa at itulah tanah kembali pada pemilik semula dan penebas menyerahkannya.

Demikian deskripsi tentang sistem pelaksanaan ju al beli tebas tunding setan hasil pertanian di desa Brengkok, Kec. Brondong, Kab. Lamongan pada tahun 1991.

